



Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta (Studi Kasus Putusan Nomor 2504/Pid.Sus-2022/Pn.Mdn)

Performers Of Violations Of Creators' Economic Rights (Case Study Decision Number 2504/PID.Sus-2022/PN.Mdn)

Rio Khadapi, Maswandi, & Nanang Tomi Sitorus*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Masalah dan Akibat Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta, serta menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Terhadap Hak Ekonomi Pencipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan (PN Medan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memberikan perlindungan kuat terhadap hak ekonomi pencipta melalui mekanisme hukum perdata dan pidana. Meski demikian, pelanggaran seperti pembajakan tetap menjadi tantangan yang memerlukan penegakan hukum lebih efektif. Kasus Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2022/PN.Mdn menunjukkan pentingnya hukuman tegas untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan perlindungan hak cipta. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran adalah kunci melindungi hak cipta, namun keberhasilannya bergantung pada kesadaran masyarakat, pengawasan efektif, dan konsistensi penegakan hukum. Kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi diperlukan untuk mendukung penghormatan hak cipta dan pertumbuhan industri kreatif secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Hak Ekonomi Pencipta.

Abstract

This article or paper aims to analyze the Legal Arrangements for the Violation of the Creator's Economic Rights Problems and Legal Consequences for the Violation of the Creator's Economic Rights, as well as analyze the Criminal Liability for Perpetrators of Violations of the Creator's Economic Rights. This research uses normative juridical research methods, data collection techniques, namely literature research, field research (PN Medan). The results of the study show that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) provides strong protection for the economic rights of creators through civil and criminal law mechanisms. However, violations such as piracy remain a challenge that requires more effective law enforcement. The case of Decision Number 2504/Pid.Sus/2022/PN.Mdn shows the importance of strict punishment to provide a deterrent effect and increase awareness of copyright protection. Criminal liability for perpetrators of infringement is the key to protecting copyright, but its success depends on public awareness, effective supervision, and consistency of law enforcement. Cross-sector collaboration and the use of technology are needed to support copyright respect and the sustainable growth of the creative industry.

Keywords: Criminal Liability; Economic Rights of the Creator.

How to Cite: Khadapi, R., Maswandi & Sitorus, N.T. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta (Studi Kasus Putusan Nomor 2504/Pid.Sus-2022/Pn.Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 369-376,

*E-mail: nanang@staff.uma.ac.id

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan kekayaan intelektual, memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas dan usaha intelektual (Devi & Sudirga, 2024; Hidayani & Hasibuan, 2020). Hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk memperbanyak, mengumumkan, atau mendistribusikan ciptaan mereka (Khoirudin et al., 2022; Rabbani, 2022). Salah satu elemen penting dari hak cipta adalah hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari hasil karya cipta (Nadya & Sugito, 2022; Saragih & Tarigan, 2022; Yanti et al., 2022). Hak ekonomi ini mencakup hak siar, hak distribusi, hak adaptasi, dan hak reproduksi (Pardede et al., 2022). Namun, perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan besar terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta, khususnya melalui praktik pembajakan karya cipta (S et al., 2009; Sianipar, 2023).

Pembajakan karya cipta, termasuk film, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang paling sering terjadi di era digital (Churairah et al., 2017; Murni & Marlina, 2013). Dengan kemajuan teknologi, pembajakan menjadi semakin mudah dilakukan, baik melalui unduhan ilegal, streaming tanpa izin, maupun penyebaran karya melalui platform digital seperti media sosial atau situs web (Eva Syahfitri Nasution, 2015; Lubis et al., 2023; Syam, 2015). Pembajakan ini tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan industri kreatif di Indonesia. Praktik ini menciptakan kerugian finansial yang signifikan bagi para pemegang hak cipta dan mengurangi insentif untuk menghasilkan karya baru. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan ringannya hukuman terhadap pelaku pembajakan sering kali memperparah permasalahan ini (Haryani, 2017; Ramli & Permata, 2020; Tafanao, 2024).

Hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual tidak hanya dilindungi secara perdata, tetapi juga melalui hukum pidana. Undang-Undang Hak Cipta mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelanggaran hak cipta, termasuk hak ekonomi, yang dilakukan tanpa izin dari pemegang hak. Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pelanggaran hak ekonomi pencipta dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda. Meski demikian, implementasi hukum ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sumber daya penegak hukum (Darsana et al., 2023; Lubis et al., 2023).

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 2504/Pid.Sus-2022/PN.Mdn (Halawa et al., 2023; Sianipar, 2023). Kasus ini melibatkan terdakwa Muhammad Raj Babar Nasution, yang terbukti melakukan pembajakan dan distribusi ilegal film berjudul *Mudik* tanpa izin dari pemegang hak cipta, MOLA TV. Terdakwa mengunggah film tersebut ke situs web *indoxxione.com*, sehingga publik dapat mengaksesnya secara gratis. Dengan total penayangan mencapai lebih dari 1.500 kali, tindakan ini dilakukan untuk kepentingan komersial tanpa memberikan keuntungan apapun kepada pemegang hak cipta. Kasus ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak ekonomi pencipta, yang merugikan pemilik hak cipta baik secara finansial maupun reputasi.

Dalam kasus ini, pihak MOLA TV, sebagai pemegang lisensi eksklusif, melaporkan pelanggaran tersebut kepada kepolisian setelah menemukan bukti distribusi ilegal. Berdasarkan laporan tersebut, penyidikan dilakukan, dan terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Bareskrim Polri. Proses hukum yang dilakukan terhadap terdakwa menjadi contoh nyata penerapan hukum pidana dalam melindungi hak ekonomi pencipta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek utama terkait dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta: pengaturan hukum terhadap pelanggaran tersebut, akibat hukum yang timbul akibat pelanggaran, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana regulasi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan penerapannya dalam kasus Putusan Nomor 2504/Pid.Sus-2022/PN.Mdn dapat memberikan perlindungan bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi hukum dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta di era digital.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam mengatasi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. Dengan semakin kompleksnya bentuk pelanggaran hak cipta, diperlukan kerangka hukum yang tegas, efektif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak ekonomi pencipta tetap terlindungi, sehingga mereka dapat terus menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung kemajuan industri kreatif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang berfokus pada analisis dokumen dan teori hukum dengan memanfaatkan sumber data sekunder. Subjek penelitian meliputi peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Putusan Nomor 2504/Pid.Sus-2022/PN.Mdn sebagai objek utama yang dianalisis. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, dan artikel terkait, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, juga digunakan untuk memperkaya analisis.

Penelitian ini dirancang secara deskriptif analitis, bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta, penerapannya dalam kasus tertentu, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dokumentasi terhadap dokumen putusan pengadilan dan peraturan terkait. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode dogmatik hukum, yang bertumpu pada dalil-dalil hukum logis untuk menjelaskan kesesuaian penerapan hukum dalam kasus ini.

Penelitian ini mengukur beberapa variabel, yaitu pengaturan hukum terhadap hak ekonomi pencipta, kesesuaian penerapan hukum dalam kasus yang dianalisis, dan dampak hukum serta pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pelaku. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan memilih dokumen hukum dan peraturan yang relevan untuk dianalisis. Penekanan penelitian ada pada interpretasi hukum, yang bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan dalam kasus pelanggaran hak ekonomi pencipta.

Metode yuridis normatif ini relevan untuk menganalisis pengaturan hukum dan penerapannya dalam kasus pelanggaran hak ekonomi pencipta. Dengan mendalami peraturan perundang-undangan, doktrin, dan dokumen putusan pengadilan, penelitian ini dapat menjelaskan pengaturan hukum, penerapannya, dan memberikan argumentasi hukum apakah aturan yang berlaku telah memberikan perlindungan efektif bagi pencipta. Metode ini memungkinkan pembaca untuk memahami bagaimana sistem hukum melindungi hak ekonomi pencipta, serta bagaimana penerapannya di lapangan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Masalah dan Akibat Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta

Hak cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang melindungi hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seiring perkembangan zaman, pengaturan hukum hak cipta di Indonesia mengalami perubahan signifikan untuk merespons perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi pencipta. Dari sejarahnya, pengaturan hak cipta dimulai dengan Auteurswet 1912 yang diberlakukan hingga Indonesia merdeka, lalu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Setelah beberapa kali perubahan, undang-undang tersebut berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang berlaku hingga saat ini.

Undang-Undang Hak Cipta 2014 dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak cipta, terutama hak ekonomi pencipta. Salah satu tujuan utamanya adalah melindungi karya cipta dari tindakan pembajakan dan eksploitasi ilegal. Undang-Undang ini memperkenalkan beberapa ketentuan baru, seperti hak ekonomi pencipta yang dapat kembali setelah 25 tahun jika telah dijual kepada pihak lain (Pasal 18), perlindungan yang lebih panjang bagi karya cipta hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal, dan larangan pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan barang bajakan di tempatnya. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga mencakup perlindungan terhadap aktivitas di internet yang berpotensi melanggar hak cipta, memberikan pemerintah kewenangan untuk menutup konten yang melanggar melalui sistem elektronik.

Hak ekonomi, sebagai salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, mencakup hak reproduksi, distribusi, adaptasi, dan pertunjukan atas suatu karya cipta. Hak ini memberikan pencipta manfaat ekonomi dari karya mereka, yang dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi atau penjualan hak. Namun, pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta masih marak terjadi, terutama dengan semakin mudahnya akses teknologi informasi. Pelanggaran seperti pembajakan film, penggandaan tanpa izin, dan distribusi ilegal melalui platform daring menjadi ancaman serius bagi kreativitas dan hak pencipta.

Pelanggaran hak ekonomi pencipta diatur secara spesifik dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Misalnya, pelanggaran atas hak ekonomi untuk penggunaan komersial dapat dikenakan pidana penjara hingga empat tahun dan denda hingga satu miliar rupiah. Jika pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan, hukuman yang dijatuhkan bisa mencapai sepuluh tahun penjara dan denda hingga empat miliar rupiah. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan tegas dalam upaya mencegah pelanggaran dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Pelanggaran hak ekonomi pencipta berdampak luas, baik bagi pencipta maupun industri kreatif secara keseluruhan. Dampak langsungnya adalah kerugian finansial bagi pencipta akibat hilangnya potensi royalti atau pendapatan dari karya yang dibajak. Selain itu, pelanggaran ini juga dapat menurunkan motivasi dan kreativitas pencipta karena kurangnya penghargaan atas karya mereka. Dalam jangka panjang, pembajakan karya cipta dapat merusak ekosistem industri kreatif dengan mengurangi nilai komersial karya dan menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor ini.

Kasus pelanggaran hak ekonomi pencipta seringkali melibatkan platform daring yang mempermudah distribusi ilegal karya cipta. Misalnya, kasus dalam Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2022/PN.Mdn menunjukkan bagaimana terdakwa, Muhammad Raj Babar Nasution, melakukan pelanggaran dengan mengunduh dan mendistribusikan film "Mudik" tanpa izin melalui situs web ilegal. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi pemegang hak

cipta, yaitu MOLA TV, yang seharusnya memiliki hak eksklusif atas distribusi dan penayangan film tersebut di Indonesia.

Dalam kasus ini, terdakwa dituntut berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan komersial. Terdakwa didakwa telah melanggar hak distribusi dengan cara mengunggah film tersebut ke situs web lain, sehingga dapat diakses oleh publik tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pengadilan menyatakan bahwa semua unsur dalam pasal yang didakwakan terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah.

Selain kerugian finansial, pelanggaran ini juga berdampak pada reputasi pencipta dan pemegang hak cipta. Konten yang didistribusikan secara ilegal seringkali memiliki kualitas rendah, yang dapat merusak citra karya asli di mata publik. Bagi pencipta, pelanggaran ini juga mengurangi insentif untuk menciptakan karya baru karena minimnya jaminan perlindungan atas hasil kerja mereka.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan mekanisme penegakan hukum yang jelas untuk menangani pelanggaran hak cipta, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Dalam konteks pidana, Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta mengatur ancaman pidana penjara dan denda untuk pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta. Selain itu, Pasal 110 Undang-Undang Hak Cipta memberikan kewenangan kepada penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang hak cipta, termasuk penyitaan barang bukti, pemeriksaan dokumen, dan penghentian peredaran barang hasil pelanggaran.

Sementara itu, penyelesaian perdata memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta. Pengadilan Niaga memiliki prosedur cepat untuk menangani perkara hak cipta, sehingga pencipta dapat segera mendapatkan kepastian hukum atas pelanggaran yang dialaminya.

Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta seringkali menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta. Banyak individu atau perusahaan yang masih menganggap pelanggaran hak cipta sebagai tindakan sepele, tanpa memahami dampaknya terhadap industri kreatif. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap distribusi konten ilegal di internet juga menjadi kendala dalam menekan angka pelanggaran.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Terhadap Hak Ekonomi Pencipta

Hak ekonomi pencipta merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak ini memberikan pencipta manfaat ekonomi dari karya cipta mereka, termasuk hak untuk menggandakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya cipta secara komersial. Namun, perkembangan teknologi dan informasi yang pesat mempermudah terjadinya pelanggaran hak ekonomi pencipta, seperti pembajakan dan distribusi ilegal. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak pencipta dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Pengaturan hukum terkait hak cipta di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan untuk merespons kebutuhan perlindungan yang lebih baik. Mulai dari Auteurswet 1912 hingga Undang-Undang Hak Cipta 2014, setiap regulasi menunjukkan peningkatan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Undang-Undang Hak Cipta 2014 memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dengan mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta, termasuk pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dilakukan tanpa izin.

Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 adalah pengaturan mengenai delik aduan, yang artinya pelanggaran hak ekonomi pencipta hanya dapat ditindaklanjuti berdasarkan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta dan menunjukkan bahwa pelanggaran hak ekonomi pencipta adalah kejahatan yang melibatkan kepentingan langsung pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Delik aduan ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak dilakukan tanpa dasar pengaduan yang sah, sehingga melindungi hak-hak semua pihak secara proporsional.

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran hak ekonomi pencipta, semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur subjek pelaku, yang mencakup setiap individu atau badan hukum yang melakukan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, terdapat unsur perbuatan, yakni pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta tanpa izin, seperti menggandakan, mendistribusikan, atau memanfaatkan karya cipta untuk tujuan komersial. Selain itu, unsur tanpa hak atau tanpa izin juga harus terpenuhi, di mana pelanggaran dilakukan tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Terakhir, unsur penggunaan komersial, yang berarti tindakan pelanggaran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial, juga menjadi syarat mutlak. Jika salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka pelanggaran tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, dan tuntutan hukum terhadap pelaku dapat dibatalkan demi hukum. Hal ini menjadi dasar penting dalam menilai secara objektif setiap pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.

Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur berbagai tingkat sanksi pidana berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta memberikan ketentuan tentang hukuman untuk pelanggaran hak ekonomi pencipta, mulai dari pidana penjara hingga denda. Sebagai contoh:

1. Pelanggaran ringan (Pasal 113 ayat 1): Dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda hingga Rp100 juta.
2. Pelanggaran berat (Pasal 113 ayat 3): Dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda hingga Rp1 miliar.
3. Pembajakan (Pasal 113 ayat 4): Dipidana penjara hingga sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar.

Ketentuan ini mencerminkan pendekatan progresif dalam penegakan hukum hak cipta, di mana pelanggaran dengan dampak lebih besar, seperti pembajakan, dikenakan sanksi yang lebih berat. Kasus pelanggaran hak ekonomi pencipta di Indonesia menunjukkan bagaimana sistem hukum diterapkan untuk menegakkan keadilan bagi pencipta. Misalnya, dalam kasus distribusi ilegal karya cipta melalui platform daring, pelaku seringkali mengunggah karya cipta ke situs web bajakan tanpa izin pemegang hak cipta. Hal ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Dalam praktiknya, kasus pelanggaran hak ekonomi pencipta seringkali menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, lemahnya pengawasan terhadap distribusi ilegal, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak cipta. Namun, dengan diterapkannya Undang-Undang Hak Cipta 2014, proses hukum menjadi lebih jelas, memungkinkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menilai kasus berdasarkan bukti yang ada.

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Tahun 2014 telah menyediakan kerangka hukum yang kuat, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta serta dampak pelanggaran terhadap keberlanjutan industri kreatif. Selain itu, kemajuan teknologi telah mempermudah akses dan distribusi karya

cipta secara ilegal, sehingga menyulitkan pemerintah untuk mengawasi dan menindak semua pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, sanksi yang ringan dalam beberapa kasus juga tidak memberikan efek jera yang memadai bagi para pelaku. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, termasuk kebutuhan akan tenaga ahli dan alat pengawasan yang memadai, yang menjadi kendala dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan strategis. Salah satu langkah utama adalah edukasi publik yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta melalui kampanye dan program edukasi. Selain itu, penguatan teknologi pengawasan menjadi langkah penting dengan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta secara daring, termasuk melalui kerja sama dengan platform digital. Di tingkat global, kerja sama internasional juga diperlukan untuk menangani pelanggaran lintas batas, yang dapat diwujudkan melalui perjanjian internasional dan koordinasi antarnegara. Tak kalah penting, penegakan hukum yang konsisten harus dilakukan dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran, sehingga tercipta efek jera yang mampu mencegah pelanggaran di masa mendatang.

SIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap hak ekonomi pencipta di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta 2014. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pencipta, baik melalui mekanisme hukum perdata maupun pidana. Namun, pelanggaran hak ekonomi pencipta, seperti pembajakan dan distribusi ilegal, tetap menjadi tantangan besar yang memerlukan penegakan hukum yang lebih efektif. Kasus dalam Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2022/PN.Mdn menjadi contoh konkret bagaimana pelanggaran hak ekonomi pencipta ditangani melalui jalur hukum pidana. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya melindungi hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Namun, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat, edukasi kepada masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta merupakan elemen penting dalam melindungi hak cipta di Indonesia. Dengan Undang-Undang Hak Cipta 2014, sistem hukum memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pencipta melalui pengaturan yang komprehensif dan sanksi yang tegas. Namun, keberhasilan penegakan hukum masih bergantung pada kesadaran masyarakat, pengawasan yang efektif, dan konsistensi dalam penerapan hukum.

Kasus-kasus pelanggaran hak ekonomi pencipta menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan industri kreatif untuk melindungi hak cipta. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan teknologi yang memadai, diharapkan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dapat diminimalkan, sehingga industri kreatif dapat berkembang secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Churairah, A., Siregar, M., & Siregar, T. (2017). Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.). *Jurnal Mercatoria*, 4(1), 1-11.
- Darsana, I. M., Sudjana, I. M., & Kurniatini, N. (2023). Kajian Wisata Bahari Nusa Lembongan Sebagai Tujuan Utama Wisata Bahari. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ofOrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sport+surfin>

Rio Khadapi, Maswandi, & Nanang Tomi Sitorus, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta (Studi Kasus Putusan Nomor 2504/Pid.Sus-2022/Pn.Mdn)

- g+olahraga+selancar+air++daya+tarik+bagi+para+peselancar+internasional+tetapi+juga+bagi+para+peselancar+lokal&ots=1w4ehjouKX&sig=KSyuk80TgYN_u_KFMBJ1i05vAng
- Devi, N. K. A., & Sudirga, I. M. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI KONTEN DIGITAL. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(02), 1791–1800.
- Eva Syahfitri Nasution. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI INDONESIA. *Jurnal Mercatoria*, 8(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Halawa, M. J., Ramadhan, M. C., & Zulyadi, R. (2023). Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3089–3101. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1739>
- Haryani, A. T. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM PENGARANG/PENULIS BUKU MENURUT UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *JURNAL YUSTISIA MERDEKA*, 2(1).
- Hidayani, S., & Hasibuan, A. L. (2020). Program Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (Merek. Pelita Masyarakat, 2(1), 51–62.
- Khoirudin, A., Leliya, L., Alim, Z., & Faturrohman, F. (2022). Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 41–51.
- Lubis, M. K., Ramadhan, M. C., & Isnaini, I. (2023). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2365–2378. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1604>
- Murni, O. :, & Marlina, E. (2013). Kurikulum 2013 Yang Berkarakter. *Jupiis*, 5, 27–38.
- Nadya, N., & Sugito, S. (2022). Pengaruh Metode Discovery Terhadap Kemampuan Menggambar Ilustrasi Kartun Karya Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Pegajahan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2155–2161. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1025>
- Pardede, B. J., Sari, W. P., Yusnaini, Y., & LKS, I. (2022). Pengaruh Anggaran Biaya Produksi Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Melati Perbaungan. *Economics, Business and Management Science Journal*, 2(2), 57–64. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v2i2.226>
- Rabbani, A. Q. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pada Mainan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Universitas Medan Area*.
- Ramli, T. S., & Permata, R. R. (2020). Aspek Hukum Atas Konten hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 17, N, hal 65.
- S, N. S. N., Perdana, S., & Siregar, J. (2009). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DALAM BENTUK NADA DERING (Ring Tone) DAN NADA SAMBUNG PRIBADI (Ring Back Tone) Studi Kasus Di Pengadilan Niaga. *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 1–8.
- Saragih, J. S., & Tarigan, N. (2022). Analisis Hasil Karya Seni Lukis Menggunakan Bahan Cat Poster Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Purbatua Tahun Ajaran 2020/2021 Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Seni Rupa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1409–1422. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.878>
- Sianipar, F. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta (Studi Putusan Nomor 114/Pid. Sus/2022/Pn. Mdn).
- Syam, H. M. (2015). GLOBALISASI MEDIA DAN PENYERAPAN BUDAYA ASING, ANALISIS PADA PENGARUH BUDAYA POPULERKOREA DI KALANGAN REMAJA KOTA BANDA ACEH. *Avant Garde: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 54–70.
- Tafanao, M. (2024). Tinjauan Hukum Hak Cipta Atas Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia (Studi pada Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Sumut).
- Yanti, S., Sihombing, M., & Harahap, D. (2022). Analisis Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 11(2), 504–514. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5871>